



DEWANPERS

Etika

Etika No. 89 Edisi:
September 2010

BERITA DEWAN PERS

Memperkuat Solidaritas Wartawan



Dari kiri: Jakob Oetama, Rosihan Anwar, Bagir Manan, dan Atmakusumah saat acara halal bihalal di Dewan Pers, Kamis (23/9/2010).

datang. Masih banyak yang perlu kita perjuangkan,” kata Bagir Manan saat memberi sambutan dalam acara *halal bihalal* yang diselenggarakan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (23/9/2010).

Bagir menambahkan, *penyerangan* dua jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi awal Agustus lalu menyedot perhatian banyak pihak dan dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Namun, ia melihat tidak ada kesan yang sama dalam peristiwa terbunuhnya wartawan. Padahal, kekerasan itu menyangkut kebebasan pers yang menjadi hak publik dan sangat dibutuhkan dalam demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan pers.

“Mengapa sampai peristiwa semacam ini tidak mendapatkan perhatian yang tinggi dari semua orang?” katanya.

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, mendorong kalangan pers untuk meningkatkan solidaritas menghadapi peristiwa kekerasan terhadap wartawan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Wartawan Merauke TV di Merauke, Ardiansyah Matrais, ditemukan tewas dan diduga kuat dibunuh. Sementara di Maluku Tenggara, wartawan SUN TV,

Ridwan Salamun, dibunuh saat meliput kerusuhan antarwarga.

Pers dalam struktur kekuasaan di Indonesia berada di posisi lemah. Karena itu, solidaritas antarwartawan menjadi modal utama untuk menguatkan pers.

“Betapa pentingnya kita membangun solidaritas di antara kita semua agar kita dapat kuat dan dipandang orang lebih baik di masa

>> bersambung ke hal. 2

Mediasi pada Bulan September
Isteri Dokter Adukan *Lampu Hijau*



5

Kapolri Baru Diminta Dukung
Kemerdekaan Pers



7

Laporan Kegiatan
Dewan Pers di Belanda



9



>> Sambungan hal. 1

Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung ini, pembunuhan terhadap wartawan bukan sekadar soal pembunuhan tapi menyangkut eksistensi dan hakikat pers yang bebas.

Dalam sambutannya, Bagir juga meminta kalangan pers profesional untuk bersama mencari langkah terbaik menghadapi wartawan gadungan—atau yang biasa disebut wartawan abal-abal. Keberadaan mereka sangat meresahkan masyarakat.

kat. “Saya titipkan hal ini untuk kita carikan jalan terbaik,” tambahnya.

Acara *halal bihalal* ini dihadiri sejumlah mantan anggota Dewan Pers dan tokoh pers seperti Jakob Oetama, Rosihan Anwar, dan Atmakusumah Astraatmadja. ■

Bincang-Bincang melalui Kantor Berita Radio 68H

Kekerasan terhadap Wartawan Memprihatinkan

Dua kali dalam sebulan Dewan Pers menggelar acara bincang-bincang (*talkshow*) melalui Kantor Berita Radio 68H, Jakarta. Acara ini disiarkan pula oleh puluhan radio jaringan 68H di seluruh Indonesia. Pada dua edisi, 20 dan 27 September 2010, didiskusikan persoalan kekerasan terhadap wartawan yang akhir-akhir ini marak terjadi. Anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho, memandu acara dengan menghadirkan pembicara Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti (20 September), dan Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi (27 September). Berikut ini transkrip beberapa bagian dari bincang-bincang tersebut.

Narasumber: Bambang Harymurti

Bagaimana kondisi kemerdekaan pers saat ini setelah 12 tahun era Reformasi?

Kalau dibandingkan dengan era Orde Baru, tentu sekarang lebih baik. Tetapi, bukan berarti bebas ancaman. Kelihatannya ada pergeseran ancaman. Kalau dulu yang paling ditakuti adalah pemerintah melalui Departemen Penerangan yang mempunyai hak untuk mencabut SIUPP atau membungkam siaran, sekarang ancaman dari non-pemerintah yang lebih banyak.

Kami bersedih di tahun ini sudah beberapa wartawan terbunuh walaupun belum pasti semuanya terkait dengan tugas pers. Ada wartawan terbunuh di Merauke, Kalimantan, Maluku, Sumatera Selatan. Juga ada wartawan yang dianiaya, misalnya di Solo. Tentu semua ini bentuk ancaman yang membuat kemerdekaan pers tercederai.

Apakah tahun ini kekerasan terhadap wartawan meningkat?

Sekarang ini belum genap setahun tapi wartawan yang meninggal sudah paling banyak dibanding tahun sebelumnya, termasuk yang dianiaya dengan serius. Tahun lalu ada satu wartawan dibunuh dan pelakunya sudah divonis oleh pengadilan di Bali. Sekarang, di Aceh ada wartawan dianiaya dan pelakunya disidang di mahkamah militer. Kita sedang menunggu hasil investigasi kasus kematian wartawan Merauke TV, Ardiansyah, di Merauke, yang jenazahnya ditemukan mengambang di sungai, apakah itu kasus pembunuhan atau bunuh diri. Diduga kuat kasus itu disebabkan berita pembalakan liar karena sejumlah wartawan lain di Merauke juga mendapat ancaman.

**Dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap wartawan, apakah peringkat kemerdekaan pers Indonesia akan turun tahun ini?**

Jumlah poinnya mungkin turun. Tetapi, karena penganiayaan terhadap wartawan juga banyak terjadi di negara lain, secara peringkat belum tentu turun. Reporters Sans Frontieres tahun lalu menaruh peringkat kemerdekaan pers Indonesia di nomor 101 dari hampir 200 negara di dunia.



Apa yang dilakukan Dewan Pers untuk melindungi wartawan yang melakukan liputan atau investigasi kasus korupsi?

Kita sudah punya Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Sebenarnya ini bukan hanya soal Dewan Pers karena pemerintah Indonesia juga termasuk salah satu penandatangan deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) tentang perlunya wartawan dilindungi dalam menjalankan tugasnya. Jadi, ini juga tugas negara bahkan tugas dunia. Tetapi, kadang-kadang undang-undang sudah bagus, peraturan sudah bagus, tetapi pada tahap pelaksanaan masih kedodoran di sana sini. Ini tugas bersama bagi yang mencintai kebebasan berpendapat dan kebebasan pers untuk terus berjuang.

Untuk melawan kekerasan atau ketidaktahuan orang tentang kemerdekaan pers, apakah ada program populis yang dapat membentuk nilai bersama bahwa wartawan memang tugasnya mengkritik?

Ini pekerjaan yang membutuhkan waktu. Sekarang memang masih ada birokrat yang disekap oleh sikap-sikap yang tidak demokratis sehingga kalau dikritik merasa sudah seperti kiamat. Padahal harus dilihat siapa pengkritiknya. Kalau kritiknya oleh wartawan tidak profesional, biasanya karya wartawan tidak profesional tidak banyak pengaruhnya di masyarakat.

Sebetulnya penguasa dan siapapun yang menjadi korban wartawan tidak profesional tidak perlu terlalu takut. Tetapi sebaliknya, kalau untuk wartawan profesional seharusnya diberi informasi sebanyak mungkin agar pekerjaannya semakin bermutu.

Kalau kesalahan yang dikritik itu dapat dijelaskan dengan baik, saya kira masyarakat juga akan menilai kritik itu dengan proporsional karena manusia memang tidak ada yang bebas dari kesalahan. Yang membedakan pemimpin yang baik dan tidak baik adalah pemimpin yang baik kalau membuat kesalahan segera mengakui dan bila perlu minta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Sama dengan wartawan. Wartawan yang baik bukan berarti tidak pernah salah tetapi apabila dia tahu ada kesalahan segera mengoreksi, memberi tahu kepada pembacanya karena itu kontrak profesinya, kalau perlu minta maaf.

Ini adalah salah satu sikap demokratis yang diperlukan tidak hanya oleh wartawan tetapi juga pemangku kekuasaan, dan karena rakyat kita tidak bodoh. Saya beri contoh: sejak masa reformasi sudah lebih dua ribu media yang dibredel oleh masyarakat karena dianggap tidak profesional dan tidak didukung. Dua ribuan ini jauh lebih besar daripada yang dibredel di masa Orde Baru.

Apakah negara telah lalai untuk melindungi pekerja pers?

Ada unsur itu walaupun tidak seratus persen negara bisa disalahkan. Misalnya meninggalnya wartawan Ridwan Salamun di Tual karena dia kebetulan tinggal di tempat warga yang sedang konflik. Tetapi, tetap harus ada kampanye yang tinggi bahwa wartawan bukan bagian dari konflik dan seharusnya tidak menjadi sasaran kekerasan.

Kalau ada yang merasa dirugikan wartawan, dia bisa mengadu ke Dewan Pers, majelis etik organisasi pers atau langsung ke mediana. Dan itu terbukti efektif. Dari dua ribuan pengaduan yang diterima Dewan Pers, lebih dari 97 persen dapat diselesaikan dengan saling meneng atau

win win solution. Hanya 3 persen yang tidak puas dan melanjutkan ke pengadilan misalnya. Biasanya yang tidak puas itu karena merasa berkuasa, entah karena jabatannya, uangnya atau pengaruh massanya.

Data ini juga menunjukkan bahwa di belakang pelaku kekerasan ada kejahatan yang lebih besar yang terganggu oleh tugas wartawan. Wartawan memang tugasnya membongkar kalau ada yang dianggap berbau kejahatan dan mengganggu kepentingan umum.

Dewan Pers berkampanye kepada kalangan pejabat dan lainnya yang belum terbiasa hidup di alam demokrasi bahwa ada mekanisme untuk memperbaiki atau memulihkan yang mungkin sempat rusak oleh berita pers yang dianggap keliru.

Kalau kita keliling dunia ke negara-negara yang persnya bebas, di sana pers yang sukses secara bisnis maupun pengaruh adalah pers yang hati-hati, berimbang, profesional, bukan pers “paha dan dada”, bukan pers propaganda. Itu menunjukkan konsumen pers bukan orang bodoh. Kita yang percaya bahwa demokrasi adalah sistem terbaik, akan percaya bahwa orang banyak secara bersama-sama jauh lebih bijak atau pintar daripada seorang diktator meskipun dia profesor.

Ada buku “The Wisdom of Crowds” yang ditulis James Surowiecki. Ia membuktikan kalau orang banyak diberikan kebebasan untuk berpendapat secara independen tentang hal apapun, kesimpulan mereka jauh lebih tepat dari pakar manapun. Ini menunjukkan adanya kebijakan orang ramai—selama syaratnya terpenuhi yaitu mereka bebas berpendapat dan independen. Dan itulah intisari mengapa kebebasan pers dianggap oksigen bagi kehidupan demokrasi. ■



Narasumber: Wina Armada Sukardi

Dari April sampai Agustus 2010 setidaknya ada 39 kasus kekerasan fisik dan psikis menimpa wartawan. Mengapa angkanya cukup tinggi?

Ada beberapa faktor. Pertama, dilihat dari perkembangan pers sejak reformasi dan lahirnya Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999. Tadinya media cetak tersentralisasi di pusat (Jakarta) kemudian berkembang ke daerah. Lalu disusun lahirnya Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002. Dengan UU ini memungkinkan televisi di daerah tumbuh.

Sekarang terjadi pertumbuhan media cetak maupun elektronik di daerah. Narasumber yang tadinya hanya menghadapi sedikit wartawan sekarang menghadapi banyak wartawan. Interaksi dengan berita semakin tinggi dan tidak semua narasumber siap menghadapinya. Kemudian terjadi tindakan kekerasan kepada wartawan.

Di samping itu, wartawan mulai melakukan pekerjaan secara lebih berani. Sehingga, hal-hal yang dulu tidak terlihat sebagai kelemahan atau kekurangan sekarang menjadi terungkap. Selain itu, sampai sekarang masyarakat masih banyak yang belum memahami tugas pers dikaitkan dengan UU Pers sehingga terjadilah pemukulan, penganiayaan, dan lainnya.

Dewan Pers telah menyusun standar perlindungan untuk wartawan. Apa pertimbangannya?

Seiring dengan munculnya banyak pers, kita prihatin mengenai pemahaman perusahaan pers terhadap posisi wartawan. Dalam Standar Perlindungan Profesi Wartawan dinyatakan bahwa kewajiban perlindungan terhadap

wartawan tidak hanya harus dilakukan oleh masyarakat atau wartawan itu sendiri tetapi juga oleh perusahaan pers. Misalnya, perusahaan pers harus mendidik wartawannya tentang bagaimana meliput di daerah konflik atau berbahaya. Jangan perusahaan pers lepas tangan dalam hal ini.

Apa poin penting dari Standar Perlindungan Profesi Wartawan itu?

Dewan Pers sebagaimana diamanatkan oleh UU Pers hanya memberikan perlindungan terhadap wartawan yang memang taat kode etik jurnalistik dan UU Pers. Artinya, kalau wartawan tidak taat, misalnya sengaja dengan niat buruk, sengaja tidak konfirmasi, sengaja melakukan pembunuhan karakter apalagi memeras, wartawan itu tidak ada dalam koridor perlindungan. Sebaliknya, kalau wartawan sudah melakukan kerja jurnalistik sesuai kode etik, itulah yang kita lindungi.

Ada dua hal dalam perlindungan terhadap wartawan yaitu payung perlindungan secara prinsip dan secara teknis. Secara prinsip yaitu sesuai Pasal 8 UU Pers bahwa wartawan dalam melaksanakan tugasnya mendapat perlindungan hukum dari negara,



Kalau wartawan tidak taat, misalnya sengaja dengan niat buruk, sengaja tidak konfirmasi, sengaja melakukan pembunuhan karakter apalagi memeras, wartawan itu tidak ada dalam koridor perlindungan.



Wina Armada Sukardi

aparatus hukum, dan masyarakat. Artinya, kalau wartawan sudah melaksanakan tugasnya sesuai kode etik dan UU Pers, maka tidak bisa ditangkap atau ditahan—seperti dokter yang melakukan operasi secara benar tetapi ternyata pasiennya meninggal. Kalau ada pers memberitakan ada indikasi korupsi, pers tidak bisa dituduh melakukan pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan karena dia dilindungi secara hukum.

Secara teknis, Dewan Pers bersama masyarakat pers sudah berembuk dan mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Standar ini mempertegas bahwa wartawan dilindungi oleh hukum. Karena itu, tidak boleh dilakukan kekerasan terhadap wartawan. Apabila dilakukan maka itu menjadi kejahatan yang besar karena mengganggu sendi-sendi demokrasi.

Masih banyak perusahaan pers yang belum menaati peraturan Dewan Pers dan melindungi wartawan. Apa yang bisa dilakukan Dewan Pers?

Dewan Pers melakukan upaya itu secara bertahap. Pertama, kita ajak masyarakat pers ikut merumuskan. Setelah merumuskan kita sosialisasikan. Setelah itu kita terapkan lebih efektif. Pada saatnya nanti, apabila kita sudah melakukan semua tahapan itu, akan

>> bersambung ke hal. 5





Mediasi pada Bulan September

Isteri Dokter Adukan *Lampu Hijau*

Isteri dokter Rudy Sutadi, Liza Sutadi, mengadukan sejumlah berita harian *Lampu Hijau*, Jakarta, ke Dewan Pers karena dinilai merugikan suaminya yang kini sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Lampu Hijau edisi 4 Agustus 2010 menurunkan lima berita sekaligus di halaman tiga dengan judul yang cukup menggelitik: "Dokter Berstatus Tahanan Bisa Cabulin Remaja di Dalam LP?"; "Mulut Manis Dr Rudi Bisa Bikin Duit 62 Juta Menguap"; "Sperma Saya Diminum, Katanya Buat Persembahan Dewa"; "Pengin Bangun Rumah Sakit Kok Calon Karyawan Pake Dicabulin"; dan "Kasus Pelecehan ABG di Sel Diduga Ada Motif Rekayasa".

Dewan Pers menggelar mediasi untuk menyelesaikan kasus ini di Jakarta, Selasa, (28/09/2010). Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika



Idham Kurniawan



Liza Sutadi



Setelah penandatanganan kesepakatan (28/09/2010)



Setelah penandatanganan kesepakatan

Pers, Agus Sudibyo, memimpin mediasi yang antara lain dihadiri oleh Liza Sutadi dan redaktur *Lampu Hijau*, Idham Kurniawan.

Empat butir kesepakatan berhasil disepakati di dalam mediasi. Kesepakatan itu menyebutkan berita *Lampu Hijau* berjudul "Kasus Pelecehan ABG di Sel Diduga Ada Motif Rekayasa" tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena memuat hasil konfirmasi dengan Kepala LP Cipinang. Sedangkan empat berita lainnya melanggar KEJ

karena tidak berimbang, menghakimi, tidak akurat, tidak menempuh uji informasi, dan cabul sebagaimana diatur di dalam Pasal 1, 3, dan 4 KEJ. Akibat berita tersebut dr. Rudy Sutadi dirugikan.

Lampu Hijau berjanji tidak mengulangi pelanggaran kode etik serupa dan bersedia memuat Hak Jawab dari pengadu secara proporsional. Hak Jawab itu disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca yang dimuat di dalam boks tersendiri. ■

>> Sambungan hal. 4

diumumkan secara tegas perusahaan pers apa saja yang memenuhi syarat. Mungkin juga suatu saat Dewan Pers hanya melindungi wartawan yang bekerja di perusahaan pers yang memenuhi syarat.

Ketua Dewan Pers meminta wartawan untuk menguatkan solidaritas. Apa pesan di balik itu?

Kalau Ketua Dewan Pers mengatakan wartawan sekarang

harus meningkatkan solidaritas sesama wartawan, jangan disalahkan seakan semua wartawan, baik yang salah atau benar, harus dibela. Dalam situasi sekarang, ketika ancaman kekerasan meningkat dan persaingan sesama wartawan tinggi, di situ semangat profesi wartawan tidak boleh ditinggalkan.

Rendahnya kesejahteraan sebagian wartawan juga masih menjadi persoalan. Di sinilah penegakan Standar Perusahaan Pers menjadi bagian penting untuk perlindungan wartawan.

Dengan banyaknya kekerasan terhadap wartawan, apakah berarti UU Pers belum efektif?

Memang UU Pers belum sempurna seperti juga undang-undang lain. Tapi, untuk dikatakan UU Pers tidak efektif, ukurannya musti jelas. Apakah adanya kasus kekerasan cukup signifikan untuk dianggap bahwa UU Pers tidak efektif? Saya kira tidak. Meski ada undang-undang yang bagus, penyelewengan masih terjadi. Kalau melihat tumbuhnya pers saat ini, maka UU Pers efektif. ■



Mengadukan Kekerasan

Dewan Pers (6|09|2010) meminta klarifikasi kepada CV Tripati, Mempawah, karena dugaan pemukulan, perampasan kamera dan dokumen milik wartawan tabloid *Intai*. Peristiwanya terjadi di lokasi penampungan kayu milik CV Tripati di Mempawah, Kalimantan Barat, Rabu (25|08|2010).

Klarifikasi tersebut sebagai kelanjutan dari pengaduan tabloid *Intai* ke Dewan Pers. Mereka meminta Dewan Pers untuk membantu menyelesaikan kasusnya.

Dewan Pers berharap CV Tripati bersedia memberi penjelasan sehingga Dewan Pers dapat menindaklanjuti kasus ini secara obyektif dan adil. ■

Beda Tafsir Sejarah

Dewan Pers menganjurkan Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI-Angkatan Darat, Jakarta, untuk mengirim surat klarifikasi atau penjelasan kepada harian *Kompas*. Anjuran ini sebagai tanggapan atas pengaduan organisasi itu terhadap tulisan di rubrik “45 Tahun Merajut Nusantara 1945-2010” yang dimuat *Kompas*, 16 Agustus 2010.

Tulisan itu, menurut Persatuan Purnawirawan, memuat data tentang peristiwa G30S PKI

yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.

Dewan Pers menilai ada perbedaan penafsiran atas sejarah G30S PKI antara tulisan yang dimuat *Kompas* dan pemahaman Persatuan Purnawirawan.

Selain menganjurkan Persatuan Purnawirawan untuk membuat surat klarifikasi, Dewan Pers juga mengirim surat kepada *Kompas*. *Kompas* diharapkan bersedia memberi tempat untuk pemuatan klarifikasi itu. ■

Hak Jawab

Tak Memuaskan

Dewan Pers meminta harian *Kupas Tuntas* Lampung untuk kembali memuat permintaan maaf kepada Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, dan pembacanya di halaman pertama secara jelas atau eksplisit.

Permintaan maaf tersebut perlu dilakukan kembali karena pemuatan sebelumnya bersamaan dengan Hak Jawab, di edisi 20 Agustus 2010, belum sesuai dengan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers Nomor 07/PPR/VIII/2010.

Di dalam Rekomendasinya, Dewan Pers mengharuskan *Kupas Tuntas* secara jelas atau eksplisit meminta maaf kepada Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, dan pembaca. Sebab, berita surat kabar itu berjudul “Bupati Tanggamus Dituding Lecehkan Isteri Orang” di edisi Rabu, 23 Juni 2010, melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Sementara itu, terkait pemuatan Hak Jawab yang dilakukan *Kupas Tuntas*, Dewan Pers menilai telah sesuai kaidah. Pemotongan beberapa bagian dari isi Hak Jawab yang diajukan Bupati Tanggamus tidak menghilangkan esensi Hak Jawab tersebut. ■

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota:** Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bakti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Kusmadi

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Samsuri, Herutjahjo, Agape Yudha Marihot Siregar, Kusmadi, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh di website Dewan Pers: www.dewanpers.org)

Kapolri Baru Diminta Dukung Kemerdekaan Pers

Kapolri baru yang akan menggantikan Bambang Hendarso Danuri yang pensiun pada tengah Oktober 2010 diminta komitmennya untuk mendukung kemerdekaan pers. Masa depan pers juga sangat dipengaruhi sikap Kapolri. Apalagi gugatan terhadap pers dengan tuduhan pencemaran nama baik masih sering muncul. Tuduhan itu tak jarang dilancarkan oleh para tersangka korupsi.

Kepolisian yang memahami kemerdekaan pers akan dapat bekerjasama dengan pers untuk membangun kepolisian yang semakin profesional.

Demikian antara lain pemikiran yang muncul dalam dialog *Dewan Pers Kita* yang disiarkan TVRI nasional, Senin, (28/09/2010). Hadir dalam dialog yang dipandu Wina Armada Sukardi ini Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, Redaktur Pelaksana harian *Kompas*, Budiman Tanuredjo, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adnan Pandupradja.

Bambang Harymurti menyatakan, pers adalah mitra yang baik bagi Kapolri. Pers memberikan informasi yang dapat membantu kerja kepolisian. Terkadang informasi dari pers lebih cepat sampai ke pimpinan Polri. Berita pers dapat mengontrol anggota kepolisian agar tidak memberikan informasi “asal bapak senang” kepada pimpinannya.

“Pers bukan musuh tapi justru informasi pers menjadi umpan balik untuk terus menerus memperbaiki



Dari kiri. Adnan Pandupradja, Budiman Tanuredjo, Bambang Harymurti, dan Wina Armada Sukardi.

kinerja polisi,” kata Bambang.

Terkait kasus pers yang diadakan ke polisi, ia berharap Kapolri yang baru nanti bersedia mengeluarkan instruksi kepada jajarannya untuk melibatkan Dewan Pers sebagai ahli dalam penanganan kasus tersebut. Instruksi itu bisa menjadi kebijakan awal Kapolri yang mendukung kemerdekaan pers.

Bambang mencontohkan Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan instruksi sejenis. Tahun 2008 MA mengeluarkan Surat Edaran yang meminta pengadilan di seluruh Indonesia yang menyidangkan perkara pers untuk menghadirkan Dewan Pers sebagai ahli.

Budiman Tanuredjo berpendapat, ada banyak kasus kekerasan terhadap wartawan yang sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya. Polisi diharapkan dapat lebih aktif lagi untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Menurutnya, pertanyaan besar yang perlu diajukan kepada Kapolri

yang baru, apakah akan menempatkan pers sebagai mitra atau dianggap hanya pengganggu.

Dalam kasus sampul majalah *Tempo*, yang menggambarkan seorang polisi membawa tiga celengan berbentuk babi, Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang tersinggung dengan sampul itu memberi contoh yang baik. Polri mengadu ke Dewan Pers dan kasusnya dapat diselesaikan melalui mediasi. Menurut Pandupradja, contoh penyelesaian tersebut diharapkan berlanjut untuk penanganan kasus pers lainnya oleh kepolisian.

Ia menambahkan, dalam empat tahun terakhir Komisi Kepolisian Nasional menerima kurang lebih empat ribu pengaduan dari masyarakat tentang kepolisian. Dari jumlah itu hanya sekira lima persen yang dapat dibuktikan.

“Kopolnas mendorong kepolisian yang profesional,” tegasnya. ■



Penerapan Standar Kompetensi Wartawan

Dewan Pers bersama komunitas pers mulai menyusun syarat dan tata cara lembaga-lembaga pengujian kompetensi wartawan untuk mendukung pelaksanaan Standar Kompetensi Wartawan. Ada empat jenis lembaga pengujian yang akan dibuatkan syarat dan tata caranya, yaitu organisasi wartawan, perusahaan pers, lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan, serta perguruan tinggi.

Selain itu, juga sedang disusun kriteria tokoh pers sebagai pemegang sertifikat kompetensi wartawan utama.

Pertemuan pertama digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, (30/09/2010) dihadiri antara lain perwakilan dari wartawan, perusahaan pers, organisasi pers, dan lembaga pendidikan jurnalisisme.

Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, menyatakan aturan-aturan di bidang pers yang sedang disusun ini dapat memperkuat kemerdekaan pers seperti yang diharapkan publik.

Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, menjelaskan syarat dan tata cara lembaga pengujian ini harus disusun agar Standar Kompe-

tensi Wartawan yang telah disahkan Dewan Pers awal 2010 dapat segera diterapkan.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan pers telah menandatangani Piagam Palembang, Februari 2010, yang salah satunya berisi kesediaan menjalankan Standar Kompetensi Wartawan di perusahaan masing-masing.

Wina menambahkan, apabila Standar Kompetensi Wartawan telah diterapkan maka ke depan akan semakin mudah membedakan antara wartawan profesional atau kompeten dan tidak kompeten. ■

KUTIPAN

Dewan Pers: Polisi Tidak Perlu Panggil Wartawan

Dewan Pers meminta polisi dan aparat penegak hukum lainnya tidak perlu memanggil wartawan atau redaktur untuk dimintai keterangan terkait masalah hukum menyangkut kalangan pers.

“Dalam standar perlindungan wartawan yang kami ratifikasi, pihak yang bertanggung jawab dalam perkara terkait karya jurnalistik adalah penanggung jawab media,” kata anggota Dewan Pers Agus Sudibyo di Surabaya, Rabu.

Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika di Dewan Pers itu mengemukakan hal itu dalam “Sosialisasi Peraturan Dewan Pers Terkait Ratifikasi” yang diikuti puluhan pimpinan media massa di Surabaya.

Menurut dia, penanggung jawab media yang dimaksud, antara lain pimpinan umum, pimpinan redaksi, atau pimpinan perusahaan.

“Jadi, polisi atau pengadilan jangan memanggil wartawan atau redaktur bila ada masalah hukum menyangkut kalangan pers. Polisi bisa memanggil pimpinan umum, pimpinan redaksi, atau pimpinan perusahaan,” katanya.....

poskupang.com / Rabu, 22 September 2010

Dewan Pers: Tak Ada yang Salah dengan Tulisan Kolonel Adjie

Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harimurti menyatakan, Dewan Pers tidak melihat sesuatu yang salah dalam tulisan artikel berjudul Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan di halaman opini Kompas, edisi 6 September 2010 yang dibuat Prajurit TNI AU, Kolonel Adjie Suradji, yang menuai kontroversi hingga kecaman dari berbagai pihak.

“Selama sebuah tulisan tidak melanggar kode etik jurnalistik, maka tidak perlu dipersoalkan.

Tentang apakah TNI AU itu boleh mengkritik Presiden atau atasannya, itu kan kewenangan institusi TNI AU untuk memberi sanksi. Kita sih di Dewan Pers, selama medianya tidak dipermasalahkan itu tidak apa-apa,” ujarnya di Gedung Dewan Pers siang tadi.

Sejak tulisannya muncul di Kompas, kecaman terhadap Adjie terus berdatangan dari berbagai pihak. Salah satunya dari korp satuan TNI AU sendiri yang menilai bahwa Kolonel Adjie telah melanggar kode etik prajurit TNI karena dianggap telah mengkritik panglima tertinggi TNI, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Terkait hal ini, Bambang menjamin Dewan Pers tidak akan melakukan intervensi terhadap rencana pemberian sanksi kepada Adjie lantaran dianggap telah melanggar kode etik prajurit. Dewan Pers menilai, persoalan sanksi sepenuhnya menjadi kewenangan TNI AU.

tribunnews.com / Senin, 6 September 2010





Dewan Pers Bertemu Netherlands Press Council

Dewan Pers pada 27 Juni – 1 Juli 2010 berkunjung ke Belanda atas undangan *Raad voor de Journalistiek* (*Netherlands Press Council*). Kunjungan ini merupakan program kerjasama untuk peningkatan kapasitas Dewan Pers melalui pemahaman lebih mendalam terhadap sistem hukum dan etika di Belanda yang terkait dengan pers.

Delegasi dari Dewan Pers yaitu Bagir Manan, Bambang Harymurti, ABG Satria Naradha, Agus Sudibyo, Bakti Nugroho, M. Ridlo Eisy, Wina Armada, Kusmadi, Lukas Luwarso, dan Christiana Chelsia Chan.

Program kunjungan ini didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda (KBRI) di Den Haag sebagai tuan rumah yang membantu mengorganisir pelaksanaan kegiatan. Selama tiga hari delegasi Dewan Pers didampingi KBRI menghadiri sejumlah pertemuan dan diskusi dengan *Raad voor de Journalistiek*/ *Netherlands Press Council* (NPC), *Netherlands Institute for Multiparty Democracy* (NIMD), *Institute for Information Law at Faculty of Law University of Amsterdam*, *Commissariaat voor de Media*, *Radio Netherlands Training Center* (RNTC), dan *Netherlands Radio World Wide* (RNW).

Hari pertama, Dewan Pers melakukan dua pertemuan. Diawali pertemuan dengan Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Umar Hadi. Delegasi dari Dewan Pers menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan kerja yaitu sesuai amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers perlu terus



melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers nasional, terutama dalam fungsi mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Sejauh ini mekanisme penyelesaian melalui etika jurnalistik belum sepenuhnya dipahami dan diterima untuk dilaksanakan oleh penegak hukum yang menganut rejim hukum positif.

Pada pertemuan kedua, Dewan Pers bertemu *Netherlands Institute for Multiparty Democracy* (NIMD) yang diwakili Dr. Will Derks (Policy Officer Asia). Dalam pertemuan didiskusikan hasil pengamatan NIMD tentang peran pers dalam demokrasi di Indonesia. Diharapkan perhatian Belanda dapat berlanjut diberikan kepada Indonesia dalam bentuk pendidikan demokrasi atau sekolah demokrasi. Salah satu materi dalam pendidikan demokrasi itu adalah hubungan media dan demokratisasi di Indonesia yang dapat diperkenalkan oleh Dewan Pers.

Hari kedua, delegasi melanjutkan pertemuan ketiganya dengan



Dokumentasi saat kegiatan di Belanda.

Netherlands Press Council (NPC) yang diwakili oleh mr.D.C. (Daphne) Koene (Sekretaris Eksekutif). Secara khusus terjadi dialog dan tukar pengalaman terkait peran Dewan Pers Belanda dan Dewan Pers Indonesia secara kelembagaan dan dalam mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik menanggapi pengaduan masyarakat atas berita pers.

D.C. Koene menjelaskan, ada lima hal mendasar yang menjadi latar belakang pemikiran untuk membentuk *Raad van Tucht* (1948) atau apa yang sekarang dikenal sebagai *Raad voor de Journalistiek* (1960), yakni untuk mengakomodir *freedom of information and expression, fundamental human right, cornerstone of democracy, public watchdog, media accountability, dan state regulation vs self regulation*.

Berbagai latar belakang pemikiran ini kemudian disepakati dan menjadi konsensus yang dapat menjelaskan bahwa NPC dibentuk tidak berdasarkan mandat dari hukum positif tapi konsensus bersama dari *stakeholder* pers yang ada di Belanda. Saat itu kewenangan NPC hanya *disciplinary council* yang terbatas





pada anggotanya yang tergabung di Netherlands Union of Journalist. Pada perkembangannya, dengan peran sebagai *council of opinion*, kewenangan NPC tidak lagi terbatas kepada anggotanya tapi seluruh jurnalis.

Badan hukum NPC berbentuk yayasan. *Board* yayasan memilih atau menunjuk anggota, ketua, dan sekretaris. NPC memiliki empat orang wakil ketua, tiga belas anggota dari unsur wartawan dan tiga belas anggota bukan dari unsur wartawan. Ketua dan pengganti ketua NPC berasal dari lembaga peradilan. Anggota dari unsur wartawan memiliki pekerjaan utama di perusahaan media. Anggota dari unsur bukan wartawan memiliki pekerjaan utama bukan sebagai wartawan atau pekerja media tapi memiliki kaitan dengan dunia media, seperti tokoh masyarakat atau dosen pada sekolah jurnalistik. Sementara posisi sekretaris harus ditempati seorang sarjana hukum.

Pendanaan NPC berasal dari iuran anggota. Pada periode 2009-2010 NPC menerima bantuan dari Pemerintah Kerajaan Belanda. Secara prinsip, pengelolaan manajemen Sekretariat NPC dan Sekretariat Dewan Pers Indonesia hampir sama. Yang membedakan, NPC hanya dikelola oleh tiga orang staf sedangkan di Dewan Pers Indonesia mencapai 20 orang staf.

NPC melakukan pemeriksaan atas pengaduan adanya dugaan pelanggaran etika jurnalistik. Tidak semua pengaduan akan diperiksa. Hanya pengaduan yang betul-betul terkait langsung dengan dugaan terjadi pelanggaran etika jurnalistik yang akan diperiksa. Sejak perubahan mandat dari *disciplinary council* ke *council of opinion*, NPC tidak lagi dapat menerapkan sanksi pada wartawan juga tidak dapat memutuskan ganti rugi secara

finansial kepada pihak pengadu. NPC akan memberikan opininya atas hasil pemeriksaan pengaduan, mengumumkannya di website dan menyebarkannya ke media.

Prosedur pengaduan ke NPC sangat mudah yaitu pengadu menuliskan secara tertulis dan mengirimkannya kepada NPC. Tidak dikenakan biaya. Pengaduan melalui kuasa hukum juga dapat dilakukan. Setelah pengaduan diterima maka pemimpin redaksi dari media yang diadakan akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban atau keterangannya secara tertulis dalam waktu tiga minggu. Setelah itu akan dilakukan pertemuan dengan kedua belah pihak dengan tujuan mendengarkan penjelasan dan juga memberikan kesempatan pada NPC untuk bertanya dan menjelaskan praktek jurnalistik menurut standar etik. Setelah itu rapat NPC secara tertutup akan memutuskan dan akan mengirimkan keputusan tersebut dalam waktu delapan minggu kepada para pihak serta meminta media untuk memublikasikannya.

Selanjutnya Dewan Pers juga melakukan pertemuan dengan *Institute for Information Law of Law Faculty of University of Amsterdam*, dan mendapat penjelasan lebih luas dari Professor Egbert Dommering dan Prof. DR. Nico A.N.M. van Eijk tentang rejim hukum perdata dan pidana di Kerajaan Belanda yang tidak lagi berdiri sendiri karena berlakunya *European Convention of Human Right*.



Tendensi umum yang berlaku di Belanda, dan hampir semua negara di Eropa Barat, adalah tidak memperlakukan hukum pidana terkait isi publikasi dengan subjek kepentingan umum dan kritik kepada pejabat publik. Pengecualian berlaku pada publikasi yang bermuatan diskriminasi dan kebencian.

Hari ketiga, kunjungan kerja dilanjutkan untuk berdialog dengan mr. Marcel Betzel (Policy Advisor) dari *Commissariaat voor de Media* (CvdM), semacam komisi penyiaran yang menangani lembaga penyiaran publik dan swasta serta rejim hukum yang mengaturnya. Misi CvdM fokus pada independensi, kualitas, dan keberagaman informasi yang diproduksi baik oleh penyiaran publik maupun swasta. Kemudian kompetisi yang adil antara penyiaran publik dan swasta, serta transparansi kepemilikan di sektor media. Di Belanda ada sekitar 800 lembaga penyiaran publik maupun swasta yang meliputi televisi dan radio.

Dewan Pers juga berdialog dengan Lem van Eupen (General Manager) dari *Radio Netherlands Training Center* (RNTC) untuk mengetahui program pelatihan jurnalistik yang ditawarkan dan kemungkinan kerjasama pelatihan jurnalistik. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers juga secara khusus diwawancarai oleh Head of Indonesian Service RNW, Sirtjo Koolhof, yang disiarkan langsung dalam program siaran berbahasa Indonesia.

>> bersambung ke hal. 11



Dokumentasi saat kegiatan di Belanda.





Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo (kiri), saat menjadi narasumber acara "Jatim Isuk" yang disiarkan di TV Jatim (22/9/2010).

Pengelola Rumah Sakit Pusat Pertamina berdialog dengan Dewan Pers mengenai berita pers dan perilaku wartawan yang dianggap meresahkan mereka (28/9/2010).



Pendiri *Kompas*, Jakob Oetama, saat menyampaikan sambutan dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan Dewan Pers (23/9/2010)



Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, bertemu dengan anggota Komisi Penjiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mendiskusikan persoalan pers, di Dewan Pers (27/9/2010).



Dewan Pers menggelar sosialisasi peraturan-peraturan Dewan Pers terkait dengan ratifikasi perusahaan pers, di Surabaya, (22/9/2010).



Anggota Dewan Pers, M. Ridlo 'Eisy, menjadi narasumber sosialisasi peraturan-peraturan Dewan Pers terkait ratifikasi perusahaan pers, di Denpasar (21/9/2010).

>> Sambungan hal. 10

Kunjungan kerja Dewan Pers ditutup dengan bertemu *Free Voice, Dutch Support for Media in Development*, diwakili oleh Victor Joseph (Program Officer Asia Pacific). *Free Voice* konsen pada upaya menjaga kebebasan pers dan peningkatan pemahaman masyarakat atas peran penting media sebagai "anjing penjaga" dalam demokrasi.

Dari kunjungan ke Belanda, ada pembelajaran yang dapat diambil, antara lain:

1) Kendati sistem hukum nasional di

Belanda relatif sama dengan di Indonesia, terutama terkait pencemaran nama baik dan penghinaan, namun penerapannya terhadap karya jurnalistik sangat berbeda. Masyarakat dan penegak hukum di Belanda sangat sadar tentang pentingnya peran pers sebagai "anjing penjaga". Karena itu, penyelesaian sengketa pers atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan mengutamakan mekanisme etika jurnalistik.

2) Keberadaan Raad voor de Journalistiek atau Netherlands

Press Council mendapat dukungan penuh dari masyarakat pers dan Pemerintah Belanda. Tahun 2009 Pemerintah Belanda melalui Departemen Luar Negeri memberikan bantuan dana kepada Netherlands Press Council yang digunakan untuk membentuk sekretariat dengan menggaji staf ahli yang profesional.

3) Dewan Pers perlu terus menyebarluaskan nilai-nilai kemerdekaan pers dan menyosialisasikan UU Pers agar dapat diterapkan dengan lebih efektif. ■



DEWANPERS **TVRI**

Setiap Selasa (minggu kedua dan keempat) pukul 9 sampai 10 malam WIB.

DEWAN PERS *Kita*

Sebuah program dialog di TVRI nasional. Membicarakan berbagai persoalan pers nasional.

Dialog Dewan Pers bersama para pakar, aparat negara dan masyarakat untuk membicarakan persoalan-persoalan pers nasional. Dikemas atraktif, menghibur, dan informatif.

11 & 25 Mei, 8 & 22 Juni, 13 & 27 Juli, 10 & 24 Agustus, 14 & 28 September, 12 & 26 Oktober, 9 & 23 November, 14 & 28 Desember.

Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1431 Hijriyah

